

Tentang

PUNGUTAN TJUKAI HASIL ROTAN TAMAN DAN HASIL ROTAN IRIT

DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAHA ESA

DPWAN PERWAKILAN RAKJAT DAIRAH GOTONG ROJONG
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : 1. Bahwa berkenaan dengan ketentuan2 jang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah No.: 01-dprdgr-1969 tanggal 21 Maret 1969/perkebunan rotan Taman dan Rotan Irit jang menetapkan bahwa hasil rotan Taman dan Rotan Irit bukan sebagai hasil hutan, sehingga dengan demikian maka sesuai dengan pasal 3 dari Peraturan Daerah tersebut diatas ketentuan2 tentang pungutan tjukai atas hasil rotan Taman dan Rotan Irit sebagai hasil hutan sebagaimana tertjantum dalam Surat Keputusan DPRD-GR Propinsi Kalimantan Tengah No.: 08-2-dprdgr-63 tanggal 26 Februari 1968 tidak berlaku lagi.
2. Bahwa untuk mengatur pungutan tjukai atas hasil rotan Taman dan rotan Irit selandjutnja, perlu segera ditetapkan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.18 tahun 1965. / tentang
2. Undang-Undang No.32 tahun 1956 jis Undang-Undang Darurat No.11 tahun 1957 dan Undang-Undang Darurat No.: 12 tahun 1967 (diundangkan dalam Undang-Undang No.: 1 tahun 1961).
3. Surat Menteri Keuangan tgl.25 Februari 1953 No.47545/PKN.
- Mendengar : Pembitjaraan para Anggota dalam rapat paripurna hari ini tanggal 21 Maret 1969 dalam Sidang Pleno/I Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Propinsi Kalimantan Tengah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang pungutan tjukai hasil rotan Taman dan Rotan Irit.

Pasal 1.

Semua hasil rotan Taman dan hasil rotan Irit jang diangkut atau diperdagangkan keluar Daerah Propinsi Kalimantan Tengah, dikenakan kewadajiban untuk membayar Tjukai (retribusi Daerah) jang dipungut pada Pos2 Tjukai jang ditetapkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah.

Pasal 2.

Besarnja tjukai dimaksud (dalam pasal 1) sebagai berikut :

- (1) Untuk rotan Taman dan Rotan Irit masing2 sebesar 10% dari harga rata2 pasar setempat.
- (2) harga pasar setempat dimaksud ajat (1), ditetapkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah, Kepala Kantor Kabupaten Administratif serta Kepala Kantor Persiapan Kabupaten Administratif, untuk wilajah masing2 didalam bentuk Surat Keputusan.

Pasal 3.

Pasal 3.

- (1). Pungutan tjukai dimaksud dalam pasal 2, dilakukan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah atau Instansi yang ditunjuk olehnya.
- (2). Kepada petugas yang melakukan pungutan tjukai dimaksud dalam ayat (1), diberikan "upah pungut" sebanyak 5% (lima persen) dari hasil pungutan yang diperolehnya.

Pasal 4.



- (1). Semua hasil pungutan tjukai sesudah dikurangi sebanyak 5% (upah pungut) dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dibagi sebagai berikut :
 - a. untuk Kas Daerah Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan sebanyak 60% (enam puluh persen)
 - b. untuk Kas Daerah Propinsi sebanyak 40% (empat puluh persen).
- (2). Bagian yang ditetapkan untuk Kas Daerah Kabupaten/Kotamadya, langsung disetor kepada Kas Daerah yang bersangkutan dan bagian yang ditetapkan untuk Kas Daerah Propinsi se-lambat-lambatnya pada awal triwulan dari tahun Anggaran yang berdjalan, sudah harus disetor oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah kepada Kas Daerah Propinsi.

Pasal 5.

- (1). Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dari Peraturan Daerah ini dapat dikenakan hukuman kurungan selama lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sedjak tanggal diundangkan.
- (3). Segala ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (4). Agar semua orang dapat mengetahuinya menugaskan kepada Sekretaris Daerah untuk memuatnya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di : Palangka Raja.

Pada tanggal : 21 Maret 1969.



PENDJELASAN UMUM.

Sebagaimana diketahui bahwa hasil rotan taman dan rotan irit didaerah ini sebelum berlakunya Peraturan Daerah No.:01-dprdgr-69 tgl.21 Maret 1969, dianggap sebagai hasil hutan yang oleh karenanya maka ketentuan pungutan tjukai yang diperlakukan bagi hasil tsb.berlaku ketentuan pungutan bagi hasil hutan, sebagaimana tertantum dalam Surat Keputusan DPRD-GR Propinsi Kalimantan Tengah No.:02-dprdgr-68 tgl. 26 Pebruari 1968.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah tsb.diatas, sudah barantentu ketentuan dari Surat Keputusan dimaksud khusus bagi pungutan tjukai atas hasil rotan taman ini sudah ditetapkan bukan merupakan hasil hutan. Dan untuk ini perlu diatur tersendiri yaitu dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 1. : (tjukup djelas).

Pasal 2. : Yang dimaksud dengan harga setempat ialah harga yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota KDH, Kepala Kantor Administratif dan Kepala Kantor Persiapan Kabupaten Administratif sekurang-kurangnya sekali untuk tiap2 bulan.

Pasal2 lain tjukup djelas.

=====